

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan dalam penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Pasal 282 KUHP terhadap tindak pidana melanggar kesusilaan dapat diterapkan jika perbuatan menyebarkan atau mempertunjukkan gambar gambar atau objek tertentu yang sifatnya melanggar kesusilaan atau isinya yang memuat kecabulan di muka umum. Perbuatan yang dimaksud harus dilakukan langsung pada benda gambarnya diatas kertas atau semacamnya. Selain itu dampak dari tulisan atau gambar tersebut antara lain menimbulkan keresahan, ketidaknyamanan dan rasa tidak menyenangkan bagi masyarakat karena dapat mengancam kebobrokan moral dan mengandung kata-kata atau kalimat-kalimat yang termasuk kategori melanggar kesopanan dan kesusilaan, cabul/perbuatan cabul, pornoaksi dan pornografi.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam melaksanakan persidangan secara terbuka dikarenakan hakim berpendapat bahwa dalam kasus pelanggaran terhadap Pasal 282 KUHP, persidangan berjalan secara tertutup seperti pada ketentuan Pasal 153 KUHP padahal kasus pornografi bukan tindak kesusilaan biasa walaupun pengaturannya berada di Bab Tindak Pidana Kesusilaan sehingga seharusnya persidangan dapat dilaksanakan secara terbuka. Dapat dikatakan

sebagai tindak pidana kesusilaan apabila berhubungan langsung dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan, berbeda kalau hanya menerbitkan majalah atau mengedarkan sesuatu yang didalamnya memuat perbuatan yang melanggar kesusilaan. Jadi hakim harus membedakan antara melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan dengan hanya mempublikasikan perbuatan tersebut.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian dan mengetahui hasil penelitian maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan persidangan kasus kesusilaan seharusnya Hakim sejak awal telah membaca berkas sebelum pelaksanaan persidangan, dan mengetahui bahwa kasus yang disidangkan adalah kasus kesusilaan maka harus dibedakan antara melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan dengan hanya mempublikasikan perbuatan tersebut sehingga persidangan tidak harus dilaksanakan dengan sidang tertutup, sesuai dengan ketentuan pasal 153 ayat 3 KUHAP dan hakim harus tegas.
2. Perbedaan pendapat hakim dalam melaksanakan persidangan pada kasus kesusilaan dikarenakan aturan yang kurang jelas, padahal sebenarnya sudah jelas disebutkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau disingkat KUHAP dan dengan tegas mengatur, tapi masih ada juga hakim yang membuka sidang secara terbuka, karena tidak semua pelaksanaan persidangan dilaksanakan secara tertutup. Sehingga perlu adanya pembaharuan dalam KUHAP mengenai pasal-pasal mana saja yang

pelaksanaan persidangnya dilaksanakan secara terbuka dan pasal mana yang dilaksanakan, secara, tertutup.